

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi adalah daerah yang diberikan kewenangan dan dipercaya untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih harus berada pada wilayah kekuasaan NKRI. Dengan adanya otonomi maka daerah tersebut lebih bebas dalam membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk membuat daerah tersebut lebih maju. Maka dari itu, perlunya suatu perencanaan anggaran yang baik dalam proses pengelolaan keuangan daerah agar daerah tersebut mampu menjalankan dan memajukan daerahnya sendiri.

Anggaran keuangan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan diartikan bahwasanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dijadikan pedoman manajemen untuk merencanakan suatu kegiatan tahunan yang berpautan. Perencanaan anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan agar efisien dan efektif untuk mengelola pembangunan daerah. Supaya berjalan baik, ada baiknya perencanaan perlu adanya pertimbangan tersedianya dana dan ekonomi yang layak secara masuk akal. Dokumen perencanaan anggaran belanja di susun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai output dari suatu perencanaan dan penganggarannya.

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hasil dari perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran. Integrasi perencanaan anggaran belanja menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai visi yang dituju. Dana publik dialokasikan pada program serta kegiatan pemerintah supaya lebih efektif dan efisien perlu melaksanakan perencanaan yang baik, perhitungan proyeksi jika melakukan penganggaran, baik satu tahun kedepan untuk tahun berikutnya menggunakan cara perhitungan biaya agar suatu program dan kegiatan tersebut dapat di selesaikan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belanja daerah dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah yang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping pos pendapatan pemerintah daerah, belanja daerah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan semakin meningkat kegiatan perekonomian daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung setiap tahun anggaran. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung ialah sebagian dari perangkat daerah pada wilayah Pemerintah di Kota Bandung serta mempunyai peranan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pada bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


Perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dinilai kurang efektif dan efisien. Perencanaan anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan setiap tahun anggaran dan tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang baik. Sebenarnya setiap akhir tahun penganggaran mengadakan evaluasi namun permasalahan tersebut kembali terjadi di tahun anggaran berikutnya, anggaran yang tidak terserap dengan baik membuat perencanaan anggaran belanja berikutnya mengalami kendala dalam penganggaran. Berdasarkan data laporan keuangan yang di dapatkan, dapat diamati pada tabel 1.1 dengan data perencanaan anggaran belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Periode 2014-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Perencanaan Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Periode 2014-2018**

Periode Anggaran	Uraian	Anggaran
1	2	3
2014	Belanja	Rp 33.258.389.500,00
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.468.507.500,00
	Belanja Langsung	Rp 23.789.882.000,00
2015	Belanja	Rp 53.678.802.273,23
	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.188.175.676,44
	Belanja Langsung	Rp 43.490.626.596,79
2016	Belanja	Rp 135.658.145.419,00
	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.339.200.633,00
	Belanja Langsung	Rp 125.318.944.786,00
2017	Belanja	Rp 26.951.191.937,00
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.887.175.854,00
	Belanja Langsung	Rp 17.064.016.083,00
2018	Belanja	Rp 32.251.782.488,15
	Belanja Tidak Langsung	Rp 12.043.880.682,00
	Belanja Langsung	Rp 20.207.901.806,15

Sumber : CALK Dinas Koperasi, UMKM Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Pada tahun 2014 perencanaan anggaran belanja sebesar 33.258.389.500,00 kemudian perencanaan anggaran pada tahun 2015 meningkat sebesar 53.678.802.273,23, pada tahun 2016 perencanaan anggaran meningkat sangat signifikan yaitu 135.658.145.419,00 pada tahun 2017 perencanaan anggaran menurun sangat rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.951.191.937,00 dan pada tahun 2018 perencanaan anggaran meningkat lagi sebesar 32.251.782.488,15 perencanaan anggaran tersebut terdiri dari perencanaan anggaran belanja langsung dan perencanaan anggaran belanja tidak langsung. Dan untuk melihat lebih jelasnya mengenai perencanaan anggaran belanja yang mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 1.1 Diagram Perencanaan Anggaran Belanja Dinas KUMKM Kota Bandung

Sumber : CALK Dinas Koperasi, UMKM Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Pada Catatan Atas Laporan Keuangan tertulis bahwa perencanaan anggaran belanja mengalami peningkatan dan penurunan sangat signifikan yang dipengaruhi dengan penyerapan anggaran kurang maksimal. Hal tersebut membuat perencanaan anggaran belanja kurang efektif dan efisien. Rendahnya penyerapan pada tahun anggaran selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung**  
**Periode 2014-2018**

Periode Anggaran	Uraian	Perencanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
2014	Belanja	Rp 33.258.389.500,00	Rp 28.918.275.869,00	Rp 4.340.113.631,00	86,95 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.468.507.500,00	Rp 8.365.675.920,00	Rp 1.102.831.580,00	
	Belanja Langsung	Rp 23.789.882.000,00	Rp 20.552.599.949,00	Rp 3.237.282.051,00	
2015	Belanja	Rp 53.678.802.273,23	Rp 28.800.740.240,00	Rp 24.878.062.033,23	53,65 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.188.175.676,44	Rp 9.079.306.062,00	Rp 1.108.869.614,44	
	Belanja Langsung	Rp 43.490.626.596,79	Rp 19.721.434.178,00	Rp 23.769.192.418,79	
2016	Belanja	Rp 135.658.145.419,00	Rp 100.164.633.215,00	Rp 35.493.512.204,00	73,84 %

	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.339.200.633,00	Rp 9.935.977.060,00	Rp 403.223.573,00	
	Belanja Langsung	Rp 125.318.944.786,00	Rp 90.228.656.155,00	Rp 35.090.288.631,00	
2017	Belanja	Rp 26.951.191.937,00	Rp 24.981.157.557,00	Rp 1.970.034.380,00	92,69 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.887.175.854,00	Rp 9.751.077.212,00	Rp 136.098.642,00	
	Belanja Langsung	Rp 17.064.016.083,00	Rp 15.230.080.345,00	Rp 1.833.935.738,00	
2018	Belanja	Rp 32.251.782.488,15	Rp 26.928.000.159,00	Rp 5.323.782.329,00	83,49 %
	Belanja Tidak Langsung	Rp 12.043.880.682,00	Rp 12.043.880.682,00	Rp 294.816.054,15	
	Belanja Langsung	Rp 20.207.901.806,15	Rp 14.884.119.477,00	Rp 5.028.966.274,00	

Sumber : CALK Dinas Koperasi, UMKM Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel tersebut bahwasanya dapat dijelaskan pada tahun 2014 perencanaan anggaran belanja sebesar Rp 33.258.389.500,00 terealisasi sebesar Rp 28.918.275.869,00 penyerapannya sebesar 86,95%, tahun 2015 perencanaan anggaran belanja sebesar Rp 53.678.802,23 realisasi sebesar Rp 28.800.740.240,00 penyerapan sangat rendah yaitu sebesar 53,65%, tahun 2016 perencanaan anggaran belanja sebesar Rp 135.658.145.419,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.164.633.215,00 dan penyerapannya sebesar 73,84%, tahun 2017 perencanaan anggaran sebesar Rp 26.951.191.937,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.981.157.557,00 penyerapan yang paling baik yaitu sebesar 92,69%, tahun 2018 perencanaan anggaran belanja sebesar Rp. 32.251.782.488,15 dengan realisasi 26.928.000.159,00 penyerapannya 83,49%.

Kota Bandung terdapat 22 dinas yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Dari 22 dinas yang berada di Kota Bandung peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dikarenakan terdapat laporan keuangan yang lengkap yaitu lima tahun terakhir pada 2014-2018 dan sesuai dengan visi misi yang sama dan dengan kepemimpinan walikota yang sama dalam satu periode selama lima tahun.

Berlandaskan kepada latar belakang masalah yang sudah diuraikan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan menganalisis permasalahan yang terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dan adapun judul yang penulis gunakan yaitu: **Analisis Perencanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Bandung Periode 2014-2018**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyusunan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam perencanaan anggaran belanja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam perencanaan anggaran belanja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian administrasi publik, khususnya pada bagian perencanaan anggaran belanja.
- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya khususnya bagi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Kegunaan bagi peneliti**

Kegunaan praktis bagi peneliti dapat mengembangkan pengetahuan peneliti lebih luas lagi, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil penelitian mengenai analisis Perencanaan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

### **b. Kegunaan bagi instansi**

Bagi Instansi penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam melaksanakan suatu perencanaan anggaran di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, sehingga masalah mengenai perencanaan anggaran tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan meneliti mengenai pelaksanaan Perencanaan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Berkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya diperlukan anggapan dasar yang dilandaskan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas, sehingga dapat melaksanakan penelitian.

Menurut rahajeng (2016:20) menyatakan bahwa fungsi dari perencanaan diartikan bahwa APBD dijadikan dasar bagi manajemen untuk merencanakan suatu kegiatan terhadap tahun yang berkaitan. Dengan merencanakan suatu kegiatan diperlukan prinsip dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut :

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dalam rangka penyusunan anggaran dan pendapatan belanja diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat sebagai wujud semangat *good government* dan *good public governance*.

#### **2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan pengelola sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan yaitu masyarakat. APBD diharuskan menyediakan informasi yang jelas perihal hasil, sasaran, tujuan, serta suatu proyek yang dianggarkan yang terdapat manfaatnya.

### 3. Disiplin Anggaran

Pendapatan direncanakan yang diharuskan ternilai secara masuk akal serta sumber pendapatan yang dapat tercapai, sedangkan belanja yang sudah ada penganggarnya merupakan pengeluaran batas tertinggi. Belanja yang dianggarkan di dukung dengan penerimaan yang tersedia secara pasti dengan jumlah cukup serta tidak diperbolehkan melangsungkan kegiatan jika tidak ada anggaran yang tersedia.

### 4. Keadilan Anggaran

Diwajibkannya pemerintah pusat atau daerah dalam mendistribusikan anggaran untuk digunakan dilakukan dengan cara yang adil tanpa adanya pembedaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan.


### 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan kepada *performance budgeting* yang diorientasikan kepada pencapaian hasil. Dalam mengelola anggaran kinerja diharuskan mampu mengaplikasikan asas efisien dan efektivitas pelayanan publik, diartikan bahwa pengelolaan anggaran yang

diutamakan yaitu pada pelayanan publik, yang diorientasikan adalah publik. Oleh karena itu, berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat terekomendasikan prinsip yang harus dikedepankan dalam manajemen transparansi, akuntabilitas, dan *value for mone* dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 6. Taat Asas

Keuangan daerah terdapat asas tanggungjawab yang berarti diselenggarakan dengan tepat pada waktunya serta tepat guna dan didukung dengan adanya bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. APBD juga harus sesuai dengan prinsip taat asas yang dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berprinsip pada peraturan perundang-undangan. Asas umum APBD adalah asas penganggaran yang disesuaikan pada urusan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD, dan APBD yang ditetapkan. Asas ini dapat diartikan bahwasannya APBD dirangkai disesuaikan terhadap kebutuhan pengelolaan pemerintah serta kemampuan pendapatan daerah berprinsip pada RKPD.



**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

**F. Proposisi**

Perencanaan anggaran akan baik apabila mengikuti prinsip dasar penyusunan APBD yang terdiri dari partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran dan taat asas.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG